

## Digitalisasi Tandatangan secara Elektronik dengan menggunakan Akta Notaris

Selva Omiyani<sup>1\*</sup>, Suprpto<sup>2</sup>, Saprudin<sup>3</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123  
e-mail :selvaomiyani.so@gmail.com*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123  
e-mail :suprpto@ulm.ac.id*

*Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat  
Jl. Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin, Indonesia, 70123  
e-mail :saprudin@ulm.ac.id*

---

Submitted : 05/12/2023 Reviewed:01/10/2024 Accepted:18/01/2024

---

*This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)*

**Abstract:** *This study analyses the legal certainty of electronic-based signatures when applied to authentic deed of legal force and evidence, made by a notary and to provide future legislation for the concept of cybernotary applied by notaries in Indonesia. Normative Legal Research is the research method used in this research article. The results of the study explain First, electronic signatures in Indonesia cannot be implemented because they are constrained by the obligations of the Notary Office in Article 16 Notary Law. However, this explanation provides an opportunity for the implementation of cyber notaries in Indonesia. The advantages of electronic signatures if implemented are more efficient time, the same legal force as conventional signatures or wet signatures, guaranteed identity, cost-effective and eco-friendly. Second, cybernotary for now can be applied only limited to waarmeding and legalization because both are private documents legalized by a notary so that they will not be degraded. In addition, a copy of the deed can be applied because a copy of the deed only requires the signature of a notary so that it can be signed using an electronic signature. For future formulations regarding the applicable positive law, namely revising Article 16 of the Notary Office Law and revising Article 5 of the Electronic Information and Transactions Law.*

**Keywords:** *Digitalization; Electronic Signature; Notarial Deed.*

**Abstrak:** *Penelitian ini menganalisis kepastian hukum tanda tangan yang berbasis elektronik ketika diterapkan pada akta yang berkekuatan hukum dan pembuktian yang autentik, dibuat oleh notaris dan untuk memberikan peraturan perundang-undangan yang akan datang untuk konsep cybernotary yang diterapkan oleh notaris di Indonesia. Penelitian Hukum Normatif menjadi metode penelitian yang digunakan dalam artikel penelitian ini. Hasil penelitian menjelaskan Pertama, tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala*

*dengan kewajiban dari Jabatan Notaris yang ada pada Pasal 16 UUJN. Namun pada penjelasannya tersebut memberi peluang diterapkannya cyber notary di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efisien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan eco friendly. Kedua, cybernotary untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada waarmarking dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai hukum positif yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 UUJN dan merevisi Pasal 5 UU ITE.*

**Kata Kunci:** Digitalisasi; Tandatangan Elektronik; Akta Notaris.

## **I. PENDAHULUAN**

Hukum sebagai salah satu turunan dari ilmu pengetahuan yang berpuncak pada filsafat, mengharuskan dan mewajibkannya untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan kebutuhan lingkungan yang ada disekitarnya, namun acap kali hal tersebut tidak berjalan seyogyanya, malah berjalan daripada yang seharusnya, yaitu berjalan melawan dari perkembangan hukum itu sendiri. Revolusi industri adalah salah satu bentuk dari keniscayaan. Zaman ini tidak dapat dihindari karena apabila bersikeras menghindari era ini maka konsekuensi yang didapatkan yaitu tertinggal oleh zaman.<sup>1</sup>

Indonesia adalah sederet dari beberapa negara yang terdampak dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga menyebabkan Indonesia harus bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi tersebut agar dapat beriringan dengan negara-negara lainnya yang secara konteks teknologi lebih tinggi. Teknologi juga akan berdampak dengan progresivitas dari hukum itu sendiri. Salah satu dari jabatan umum atau profesi hukum yang ikut terdampak dengan adanya kemajuan zaman teknologi ini adalah Jabatan Notaris.<sup>2</sup> Perubahan secara besar-besaran akan terjadi pada era revolusi industri dari yang sifatnya offline menjadi online. Peristiwa ini salah satunya bisa dilihat dari semakin canggihnya peralatan hingga alat komunikasi yang sekarang telah ada. Hal ini diiringi dengan perkembangan internet yang semakin cepat sampai keseluruhan pelosok terdapat jangkauan internet yang memadai. Pada akhirnya hal ini memberikan dampak dari dua sisi, ada keuntungan maupun ada kerugian yang akan berdampak bagi para pihak.

Keuntungan yang terjadi yaitu sekarang dimanapun jaraknya sejauh apapun kita dapat bertemu dan bertatap muka melalui video call asalkan mempunyai koneksi internet yang memadai. Kerugian yang akan didapatkan diantaranya yaitu semakin berkurangnya lapangan pekerjaan diakibatkan semua kegiatan akan digantikan oleh teknologi dan pertemuan akan semakin kurang karena kita dapat bertemu siapapun melalui internet. Hal ini menjadi tantangan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah karena pasal yang mengharuskan para pihak dan notaris saling

<sup>1</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995).

<sup>2</sup> Gania Fasya, "Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (28 Januari 2022): 318–322, <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial>.

bertatap muka dalam menandatangani suatu akta dan kewajiban notaris dalam membacakan isi akta kepada para pihak pastinya akan terhambat bahkan tidak dapat dijalankan. Ini merupakan tantangan bagi Ikatan Notaris Indonesia (INI), Notaris dan calon notaris ditengah perkembangan zaman yang tidak dapat dihentikan. Notaris dan calon notaris harus dapat mempersiapkannya dengan sigap karena ini akan menghambat pekerjaan Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Autentik ditengah kebutuhan dan pekerjaan manusia yang semakin banyak memerlukan jasa Notaris.

UUJN sebagaimana yang diatur dengan 2/2014 yang mengatur perubahan Undang-Undang sebelumnya dengan 30/2004, sudah memberikan peluang yang sangat besar dan menjadi pintu gerbang dilaksanakannya konsep dari *cybernotary* melalui penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3). Landasan hukum ini memberikan legalitas untuk dapat memiliki dasar melakukan pekerjaan dengan menggunakan konsep *cybernotary*. Landasan hukum ini diperkuat melalui Pasal 11 Ayat (1) UU ITE. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Jabatan Notaris juga terdampak dengan kemajuan teknologi ini, yang secara logika formal dapat membantu pekerjaan, baik itu hak maupun kewajiban dari Notaris agar dapat mempermudah. Konsepsi *cybernotary* dapat ditarik kesimpulan adalah tugas, baik itu hak maupun kewajiban dari Notaris yang menggunakan sistem teknologi atau sistem Informatika sebagaimana peradaban.

Hukum termasuk ke dalam bidang ilmu hukum yang terdampak dengan adanya kemajuan teknologi, sistem Informatika dan hal lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena dasar hukum yang ada di Indonesia secara umum atau general masih menggunakan warisan dari penjajah terdahulu, sehingga secara teknologi dan sistem Informatika, hukum di Indonesia pasti akan ketinggalan.<sup>3</sup> Notaris sebagaimana diatur dalam hukum positif di Indonesia, dalam menjalankan tugasnya tentunya tidak terlepas dari fenomena alam dan revolusi industri yang sedang terjadi sama halnya dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya. Berseberangan dengan hal itu, notaris dalam menjalankan tugasnya juga harus menaati UJN yang masih berlaku, masih dipatuhi sampai sekarang.

Pasal 15 UJN yang menjadi acuan untuk menjalankan kewenangannya yaitu dengan cara menghadap saat menandatangani akta autentik. Pasal tersebut tentu memiliki kekurangan maupun kelebihan. Diantara kelemahannya yaitu tandatangan tersebut rawan untuk dipalsukan, mudah ditiru serta memerlukan media fisik seperti kertas untuk menandatangani. Sedangkan kelebihan dari tandatangan tersebut yaitu merupakan keunikan bagi setiap individu, mudah digunakan serta seringkali para pihak menggunakan saksi untuk menandatangani. Perubahan yang secara kompleks, mengakar dan universal dalam konteks kemajuan teknologi maupun sistem Informatika, sudah menjadikannya sebagai poros tengah dari berbagai bidang ilmu hukum maupun secara teori dan terapan atau praktek, hal ini juga berdampak kepada Notaris/PPAT.<sup>4</sup>

Hal ini membuktikan bahwa sudah banyak instansi yang menggunakannya, seperti halnya

<sup>3</sup> Regina Natalie Theixar dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta," *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (30 Maret 2021): 1–15, <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.

<sup>4</sup> Ranti Fauza Mayana dan Tisni Santika, "Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia," *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 244–62, <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>.

pengesahan Surat Keputusan Menteri untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV), Yayasan, Fidusia, Perkumpulan Wasiat dan Koperasi sudah menggunakan tandatangan digital sehingga ini dapat memudahkan pekerjaan yang dilakukan. Sampai saat ini, terkait dengan konsepsi *cybernotary* yang sudah banyak diperbincangkan oleh berbagai pihak dan berbagai bidang, belum menemukan pengaturan yang ideal atau sesuai dengan kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan dari kemajuan teknologi tersebut, baik dari segi teori maupun penerapannya, agar dapat menunjang tugas, baik itu hak maupun kewajiban dari Notaris itu sendiri di Indonesia.<sup>5</sup>

Konsepsi *cybernotary* menimbulkan isu hukum dan perdebatan baik dari pihak akademisi maupun praktisi, karena UUJN sendiri belum mengatur secara konkrit mengenai ketentuan *cybernotary* tersebut, khususnya dalam konteks tandatangan secara elektronik pada akta autentik yang dibuat oleh notaris. Dari kelemahan tandatangan konvensional dengan cara menghadap tersebut, tandatangan digital menjadi solusi untuk menutupi kelemahan yang ada serta tidak mengurangi kelebihan yang didapatkan saat menerapkan tandatangan konvensional. Sehingga tandatangan digital menjadi solusi terhadap kekurangan yang ditimbulkan dari tandatangan konvensional.

Dari bahan kepustakaan yang ditemukan dan berkaitan erat dengan digitalisasi tandatangan secara elektronik pada suatu akta notaris, terdapat 4 (empat) penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang diangkat dan dianalisis oleh penulis dalam artikel penelitian yang ilmiah ini. Namun didalamnya tidak terdapat suatu kesamaan yang sangat identik dan penulis akan menjadikan penelitian terdahulu tersebut sebagai bentuk acuan dan pembeda terkait dengan artikel penelitian ini, maka penulis menginventarisir penelitian terdahulu tersebut.

Tesis yang ditulis Ridho Novia Aulia yang berkuliah pada Program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan mengangkat judul penelitian tesis tersebut dengan “*Implementasi E-Notary dalam Pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yaitu:

- a. Bagaimana kriteria *cyber notary/e-notary* yang dapat diterapkan terhadap Notaris di Indonesia?
- b. Apakah *e-notary* dapat dilakukan dalam pembuatan akta autentik?

Dari 2 (dua) rumusan masalah tersebut, maka penelitian tersebut memiliki hasil bahwa *pertama*, untuk diterapkannya *cyber notary* terhadap notaris ialah memenuhi beberapa kriteria berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adanya Sistem penyelenggaraan notaris elektronik yang selanjutnya disingkat e-Notary adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan layanan notaris; terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik dari instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memenuhi standar minimum sistem teknologi informasi, pengamanan teknologi informasi, gangguan dan kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; dan menyimpan semua data secara elektronik.

*Kedua*, *E-notary* untuk saat ini belum dapat dilaksanakan. Dikarenakan belum terdapat aturan tetap mengenai *cybernotary*, selain itu pada Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum

---

<sup>5</sup>Mayana dan Santika.

Perdata menyatakan bahwa suatu akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya. Dalam ketentuan Pasal 16 Ayat (1) Huruf m Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menjelaskan bahwa, notaris wajib membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa Notaris harus hadir secara fisik dan menandatangani Akta di hadapan penghadap dan saksi. Sedangkan konsep pada *cybernotary* di sini, posisi penghadap tidak langsung di hadapan notaris namun melalui alat elektronik seperti teleconference atau Video Call dan untuk tanda tangan sendiri akan dilakukan secara digital, dan dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengecualikan akta notaris dalam konteks dokumen elektronik sebagai bukti yang sah.

Tesis yang ditulis Zainatun Rosalina dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang meneliti dengan judul "*Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cybernotary sebagai Akta Autentik*". Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana penyelesaian konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014?
- b. Apakah sertifikasi transaksi yang dilakukan secara *cybernotary* sah sebagai akta autentik?

Dari 2 (dua) rumusan masalah tersebut, maka penelitian tersebut memiliki hasil bahwa *pertama*, konflik norma antara Pasal 15 ayat (3) dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 dapat diselesaikan dengan tetap menggunakan Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yaitu mensertifikasi transaksi secara cyber notary dan juga dapat membuat akta notaris pada umumnya sepanjang pelaksanaan pasal tersebut sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf m dan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 serta juga harus memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan syarat otentisitas akta. Hal ini dikarenakan dalam satu undang-undang dilarang untuk mengenyampingkan pasal yang lainnya. *Kedua*, sertifikasi transaksi yang menggunakan cyber notary adalah sah. Hal tersebut karena telah diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi secara *cybernotary* dengan tetap memperhatikan unsur-unsur akta autentik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Pasal 1868 KUH Perdata yang merupakan autentisitas akta.

Tesis yang ditulis oleh Indah Aulia Putri pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang meneliti dengan judul "*Urgensi Penerapan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris berdasarkan UUJN*". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana urgensi pengaturan Cyber Notary dalam Pelayanan Jasa Notaris di Indonesia?
- b. Bagaimana Notaris mengimplementasikan Cyber Notary berdasarkan UUJN dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya?

Dari 2 (dua) rumusan masalah tersebut, maka penelitian tersebut memiliki hasil bahwa *pertama*,

bahwa urgensi pengaturan *cyber notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah sangat mendesak dan harus segera dibuatkan perangkat hukumnya dan dicarikan solusinya terutama terjadi pada bagian pra akta atau kesiapan dalam membuat akta. Urgensi pengaturan *cyber notary* dalam pelayanan jasa notaris di Indonesia sudah seharusnya diterapkan karena notaris harus beradaptasi terhadap perkembangan masyarakat yang semakin dinamis. Pemerintah menargetkan Indonesia mendapatkan ranking minimal 40 besar EODB yang bertujuan untuk memberikan kemudahan berusaha agar menjadi negara yang menarik untuk berbisnis dan berinvestasi bagi investor asing. *Kedua*, Notaris mengimplementasikan *cyber notary* di dalam pekerjaannya dengan beberapa fasilitas berbasis digital, yaitu komputer dan internet untuk dapat mengakses *email*, *world wide web (WWW)*, *social media* berupa aplikasi seperti (*WhatsApp*, *Telephone*, *Fax*, *Video Teleconference*, *Chatting*). Notaris mengimplementasikan *cyber notary* sebagai partner Kementerian Hukum dan HAM dalam hal melakukan publikasi berita yang ditulis oleh hubungan masyarakat, melakukan pengajuan pemakaian nama dan pengesahan pendirian perseoran terbatas, Yayasan dan perkumpulan, melakukan perubahan pendaftaran dan penghapusan fidusia, melakukan pengajuan permohonan persetujuan dan pemberitahuan informasi adanya perubahan anggaran dasar serta perubahan data perseroan terbatas, melakukan kegiatan yang dilakukan setiap bulan yaitu laporan wasiat, melakukan pendaftaran untuk calon notaris, pengangkatan notaris, mutasi notaris dan sertifikat cuti notaris, serta melakukan urusan partai politik terkait informasi partai politik berbadan hukum.

Tesis yang ditulis oleh Rezky Aulia Yusuf dari Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang membahas suatu penelitian dengan judul "*Cyber Notary: Solusi Praktik Notaris di Masa Darurat Kesehatan*". Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah penerapan *cyber notary* di masa darurat kesehatan?
- b. Bagaimanakah legalitas akta notaris yang dibuat dalam konsep *cyber notary* di masa darurat kesehatan?

Dari 2 (dua) rumusan masalah tersebut, maka penelitian tersebut memiliki hasil bahwa *pertama*, penerapan *cyber notary* dalam menjalankan jabatan Notaris di masa darurat kesehatan saat ini masih menimbulkan perdebatan antar sesama Notaris. Hal ini karena, beberapa Notaris menganggap bahwa penggunaan jaringan internet untuk mengirim email dan melakukan video konferens, serta saluran telekomunikasi yang terhubung dengan telepon genggam merupakan bagian dari *cyber notary*, sehingga dalam penerapannya setiap penghadap yang bermaksud untuk bertemu dan melakukan perbuatan hukum harus didahului dengan membuat janji bertemu melalui telepon, selanjutnya dokumen yang diperlukan dikirim melalui email, dan baru akan bertemu secara langsung apabila akan melaksanakan akad dengan menerapkan protokol kesehatan (mencuci tangan dan memakai masker dan/atau *face shield*) hingga pada akhirnya akta dibacakan dan ditandatangani saat itu juga oleh para penghadap, Notaris, dan para saksi. Sementara dilain sisi oleh beberapa Notaris, *cyber notary* dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara sistem informasi dan teknologi yang karena saat ini belum bisa diakomodir maka dalam bentuk apapun sarana yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan Notaris tidak bisa dianggap sebagai *cyber notary*. *Kedua*, Akta Notaris yang dibuat dengan menggunakan

*cyber notary* di masa darurat kesehatan tidak memiliki legalitas. Hal ini karena tidak ada dasar hukum yang mengatur tentang *cyber notary* dalam pelaksanaan jabatan Notaris, kecuali pada pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dan dalam pelaksanaan administrasi pendaftaran serta pengesahan status badan hukum.

Sehingga dapat dipastikan dan dapat ditegaskan bahwa penelitian yang diangkat oleh penulis adalah memiliki suatu kebaruan atau *novelty* karena belum ada yang secara khusus dan eksklusif membahas tentang urgensi dari tandatangan elektronik pada akta notaris dan bagaimana norma dari tandatangan elektronik pada akta notaris di masa yang akan datang atau sebagai sebuah *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan.

### Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang yang telah dijelaskan secara tegas dan lugas diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Apa pentingnya tandatangan elektronik pada akta notaris?
- b. Bagaimana pengaturan tentang tandatangan elektronik pada akta notaris di masa yang akan datang?

## II. METODE

Metode penelitian hukum normatif menjadi metode utama yang digunakan dalam artikel penelitian ini, meneliti tentang asas-asas hukum, bahan normatif atau sekunder belaka.<sup>6</sup> Tipe penelitian yang digunakan pun yaitu kekosongan hukum (*vacuum norm*). Sifatnya preskriptif analitis, yaitu mempelajari suatu isu hukum dan dianalisis dengan hukum doktrinal sehingga menghasilkan pembahasan yang belum ada jawaban sebelumnya.<sup>7</sup> Pendekatan dari dalam bentuk Perundang-Undangan (*statute approach*) dan Pendekatan dari dalam bentuk Konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan.<sup>8</sup> Sehingga penelitian ini dianalisis untuk mengetahui bagaimana pengaturan tandatangan elektronik pada akta notaris baik dari segi hukum positif maupun *ius constituendum*.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1.1 Pentingnya Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris

#### A. Perkembangan Digitalisasi di Bidang Ilmu Hukum

Pasal 1 UU ITE menjelaskan tentang tandatangan berbasis elektronik, sehingga secara hukum di Indonesia tandatangan elektronik. Salah satu yang mewadahi adanya tandatangan elektronik di Indonesia yaitu PT. Privy Identitas Digital (Privy ID) selanjutnya disebut dengan Privy ID. Tandatangan elektronik yang dikeluarkan oleh PrivyID secara legal formal mempunyai akibat dan kekuatan hukum yang sah dikarenakan telah berkesesuaian dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU ITE dan PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990).

<sup>7</sup> Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

Elektronik.<sup>9</sup>

Hal ini mengindikasikan bahwa sudah ada lembaga yang memiliki wewenang dalam melakukan manajemen sertifikat elektronik yang bertalian dengan tandatangan elektronik dalam konteks ini berwujud penerbitan, pencabutan dan pembaharuan data tandatangan elektronik oleh pihak yang menggunakan jasa layanan lembaga pensertifikasi tandatangan elektronik. Terkait dengan jasa PSE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yaitu sebuah lembaga yang berwenang dan memiliki tujuan sebagai penyedia layanan tandatangan elektronik untuk mengakui dan memperjelas adanya subyek hukum yang telah menggunakan jasanya. Lembaga-lembaga PSE (Penyelenggara Sertifikasi Elektronik) yang sudah ada di negara Indonesia adalah *GEOTrust*, *verisign*, *Entrust* dan *Thawte*.<sup>10</sup>

Digitalisasi tidak terbatas hanya pada tandatangan elektronik, namun digitalisasi mempunyai arti luas dan dapat berupa transaksi-transaksi yang dilakukan berbasis internet ataupun elektronik seperti yang dimaksud dalam Pasal 18 PP PSTE menjelaskan bahwa seluruh transaksi yang berbentuk elektronik dicantumkan dalam kontrak berbentuk elektronik sah mengikat para pihak-pihak yang berkaitan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa negara kita sudah mengakui keberlakuan perjanjian yang dilakukan secara elektronik diambil dari sudut pandang ilmu informasi dan teknologi.

Sebagai bentuk implementasi atau pelaksanaan dari Perpres Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Ditjen AHU mendiskusikan wacana pengaturan sehingga memiliki legalitas tentang penerapan tandatangan elektronik yang tersertifikasi pada AHU Online. Kelebihannya adalah apabila sudah tersertifikasi, maka kekuatan pembuktian serta kekuatan hukumnya setara atau sebanding dengan akta autentik.<sup>11</sup>

Di Indonesia, digitalisasi sudah mulai diterapkan dalam dunia kenotariatan seperti membuat RUPS yang dapat dilakukan melalui *video conference*. Hal ini sudah dinyatakan dalam Pasal 77 UUPJ. Penyelenggaraan RUPS melalui *video conference*, RUPS dapat dicantumkan dalam Akta Notaris atau dokumen elektronik semata. Dokumen elektronik dapat kita pahami dalam Pasal 1 angka 4 UU ITE dan PP PSTE. Pembuatan Akta Autentik dalam bentuk Berita Acara RUPS yang dilakukan melalui *video conference*, haruslah menghadirkan pejabat umum yang berwenang, dalam konteks ini adalah Notaris. Notaris berkewajiban untuk mengikuti kegiatan tersebut dari awal sampai akhir dengan dewan direksi, dewan komisaris, serta para pemegang saham. Akta Berita Acara RUPS tergolong dalam kategori akta relaas. Tidak menjadi suatu permasalahan hukum yang sangat besar apabila peserta RUPS yang hadir tidak melakukan atau membubuhkan tandatangannya pada akta tersebut apabila peserta meninggalkan rapat sebelum berakhirnya rapat, namun harus memiliki alasan tertentu yang

---

<sup>9</sup> Privy, "Kesiapan Notaris Indonesia Dalam Menyongsong Cyber Notary," accessed May 4, 2023, <https://blog.privy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>.

<sup>10</sup> Devina Devina, "Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris" (Tesis, Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019).

<sup>11</sup> Klik Legal, "Tingkatkan Mutu Layanan Online, Ditjen AHU Bahas Digital Signature Tersertifikasi," diakses 4 Mei 2023, <https://kliklegal.com/tingkatkan-mutu-layanan-online-ditjen-ahu-bahas-digital-signature-tersertifikasi/>.

berdasar.<sup>12</sup>

Notaris wajib menerapkan prinsip kehati-hatian yang sangat mendalam pada RUPS, tempat, waktu, jumlah peserta RUPS serta keputusan hasil rapat. Pasal 16 ayat (1) angka 1 UUJN menegaskan hal tersebut. Peserta RUPS tidak perlu untuk menandatangani akta, cukup Notaris yang menandatangani.<sup>13</sup> Adapun beberapa perkembangan digitalisasi yang sudah mulai diterapkan oleh sektor pemerintahan di Indonesia<sup>14</sup> yaitu Paspur Online; E-Samsat; E-Billing; Daftar BPJS Kesehatan Online; Daftar Nomor Pokok Wajib Pajak Online; LAPOR.<sup>15</sup> Tandatangani elektronik menjadi penting ditengah perkembangan zaman yang semakin maju, karena semua sektor baik pemerintahan maupun swasta sudah gencar menerapkan dan menyempurnakan kemajuan teknologi tersebut. Notaris tentunya sebagai penyedia jasa yang tidak terlepas dari urusan baik dengan pemerintah maupun dengan sektor swasta sudah seharusnya mulai mengembangkan dan membuka mata akan teknologi. Ditambah lagi dengan adanya berbagai bidang hukum yang sudah menerapkan digitalisasi dan beberapa aturan yang sudah membuka pintu untuk dilakukannya perkembangan tersebut. Hal ini menjadikan bidang kenotariatan semakin mudah untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Dasar-dasar alasan yang dapat menyebabkan sistem *cybernotary* terhambat penerapannya di Indonesia, yaitu pertama, konsep *cybernotary* seperti yang sedang ramai dibicarakan tidak dapat diterapkan di Indonesia karena hal itu tentu bertentangan dengan Pancasila ke-3. Penulis katakan demikian karena jika *cybernotary* diterapkan, nantinya pembatasan-pembatasan daerah yang telah ada sekarang ini tidak berlaku lagi. Para pihak dan notaris dapat melangsungkan perjanjian dimanapun mereka bertemu sehingga dapat diberikan contoh seperti Notaris di Jakarta dapat membuat akta autentik terhadap para penghadap yang berada di Kalimantan. Tentunya hal ini sudah bertentangan dengan larangan yang terdapat di dalam Pasal 17 dan pengaturan yang tercantum dan diatur di dalam Pasal 18 UUJN.

Kedua, berlanjut permasalahan tersebut, tentu kuota notaris perwilayah tidak berlaku lagi karena notaris dapat dengan mudah menembus batas wilayah yang sudah ditetapkan pada Pasal 18 Undang-Undang Jabatan Notaris. Ketiga penyaksian formil dan materiil yang dimiliki notaris tentunya tidak dapat diterapkan lagi. Dalam membuat suatu akta autentik, ada 3 hal sentral nan mutlak dalam pembuatan akta autentik, yaitu dijadikan sebagai alat bukti yang pembuktiannya sempurna; sebuah fakta yang memiliki penyaksian formal karena kesaksian oleh seorang pejabat; pemenuhan unsur menghadap menjadi kewajiban, jika unsur menghadap tidak berkesesuaian dengan hukum positif yang berlaku, maka akta tersebut akan turun nilainya menjadi akta bawah tangan yang beban pembuktiannya menjadi tidak sempurna seperti akta autentik.

---

<sup>12</sup>Ikhyari Fatuti Nurudin dan Agus Nurudin, "Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi," *Notarius* 15, no. 2 (27 Desember 2022): 785–802, <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36742>.

<sup>13</sup>Nurudin dan Nurudin.

<sup>14</sup>Qiwii Aplikasi Antrian, "Layanan Online dari Pemerintah, Sudah Tahu?," diakses 4 Mei 2023, <https://qiwwi.id/layanan-online-dari-pemerintah/>.

<sup>15</sup>Ita Wijayanti, "Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik," diakses 4 Mei 2023, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>.

Beberapa alasan yang melandasi konsep *cybernotary* diterapkan di Indonesia tentunya juga tidak terlepas dari persaingan tidak sehat yang akan ditimbulkan nantinya. Persaingan tidak sehat antar notaris yang akan menimbulkan banyak konflik. Jadi penulis simpulkan disini bahwa konsep *cybernotary* belum dapat diterapkan di Indonesia dilandasi dengan berbagai alasan yang telah penulis paparkan di atas.

## **B. Kelebihan dan Kekurangan Tandatangani Elektronik**

Tandatangani elektronik di atur salah satunya dalam Pasal 1 angka 12 UU ITE. Tanda tangan yang berbentuk elektronik sendiri bukan tandatangan sebagaimana yang kita pahami dan kita ketahui.<sup>16</sup> Tandatangani elektronik berfungsi sebagai alat untuk memverifikasi suatu tandatangan agar memiliki kekuatan hukum yang kuat dan jelas. Tandatangani secara elektronik ini dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu tandatangan yang sudah tersertifikasi sehingga memiliki kekuatan hukum yang kuat dan konkrit, ada tandatangan elektronik yang belum memiliki sertifikasi sehingga kekuatan hukumnya tidak terlalu kuat. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Pasal 60 ayat (2) PP PSTE, yaitu tandatangan berbentuk elektronik meliputi tersertifikasi dan tidak tersertifikasi. Tandatangani yang berbentuk elektronik tersertifikasi adalah tandatangan yang digunakan sebagai alat untuk memverifikasi secara digital menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan Penyelenggara Sertifikat Elektronik (PSrE) Indonesia yang diakui oleh Kominfo. Sedangkan tandatangan elektronik tidak tersertifikasi tentunya kebalikan dari definisi diatas.

Pembuktian adalah salah satu tahapan dalam persidangan untuk mencari kebenaran materiil maupun formil. Pembuktian ini menjadi tahapan yang sangat penting sehingga menjadi salah satu penentu dari suatu putusan pengadilan yang sesuai dengan hukum yang berkeadilan.<sup>17</sup> Kekuatan hukum dari dokumen elektronik dan dibubuhi tandatangan secara elektronik, diakui keberadaannya setelah diatur di dalam hukum positif di Indonesia. Disahkannya Pasal 18 juncto Pasal 7 juncto Pasal 11 UU ITE membuat secara legal formal dokumen elektronik yang dibubuhi tandatangan elektronik setara dengan akta autentik. Berkaca pada satu asas hukum yang menyatakan bahwa *lex specialis derogat legi generalis*, dalam hal ini UUJN merupakan *lex generalis* sedangkan UU ITE merupakan *lex specialis* karena mengatur lebih khusus dan spesifik membahas mengenai tandatangan elektronik itu sendiri.

Tandatangani yang berbasis elektronik harus berkesesuaian dengan Pasal 11 UU ITE agar kekuatan hukum dan pembuktian hukumnya setara dengan akta autentik sebagaimana diatur dalam UUJN. Manfaat hukum dari tandatangan secara atau berbasis elektronik adalah akan menjadikan dokumen elektronik yang dikirimkan menjadi terjamin kekuatan hukumnya, sehingga memiliki *Autenticity*, *Integrity*, *Non-Repudiation* dan *Confidentiality*. Kriptografi asimetris adalah salah satu bentuk tandatangan elektronik, dan hal tersebut terdapat dua kunci, yaitu kunci publik maupun privat. *Certification Authority* (CA) adalah salah satu lembaga yang apabila kita ingin suatu tandatangan memiliki kekuatan hukum dan pembuktian hukum

---

<sup>16</sup>Partodihardjo Soemarno, *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).

<sup>17</sup>Rahmida Erliyani dan Siti Rosidah Hamdan, *Akta notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Perkembangan Cyber Notary* (Yogyakarta: Dialektika, 2020).

yang kuat, harus mendaftarkannya ke lembaga tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa *Certification Authority* (CA) sebagai pejabat umum.<sup>18</sup>

Penggunaan tandatangan berbasis atau secara elektronik memiliki beberapa keuntungan atau kelebihan didalamnya sehingga dapat digunakan oleh masyarakat luas, yaitu waktu yang efisien; kekuatan hukum atau pembuktian hukum yang kuat setara dengan tandatangan pada umumnya; terjaminnya identitas; biaya ringan; dan mendukung lingkungan. Kerugian dari tanda tangan elektronik antara lain adalah perlunya biaya tambahan untuk menandatangani dokumen elektronik; dan pengguna harus menyadari penyimpanan dokumen elektronik. Dari kekurangan dan kelebihan tandatangan elektronik yang telah dipaparkan di atas, tentu dapat disimpulkan bahwa terdapat banyak kelebihan yang didapatkan dari diterapkannya tandatangan elektronik. Hal ini perlu dijadikan pertimbangan untuk merealisasikan adanya tandatangan elektronik dibidang kenotariatan.

### **Urgensi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris**

Merujuk pada Penjelasan dalam Pasal 15 ayat (3) UUJN, terdapat kesempatan hukum yang diberikan untuk dapat menggunakan tandatangan secara elektronik untuk dapat membantu pelaksanaan tugasnya, baik itu hak maupun kewajiban (*cyber notary*) yang isi pasal dan penjelasannya menyatakan sebagai berikut:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”.

Jenis tandatangan elektronik yang akan penulis bahas lebih lanjut di dalam penelitian ini yaitu tandatangan elektronik tersertifikasi karena tandatangan elektronik tersertifikasi tentunya mempunyai kekuatan hukum maupun pembuktian hukum dalam jenis tandatangan elektronik lain yaitu tandatangan elektronik tidak tersertifikasi. Penulis katakan demikian karena tandatangan elektronik tersertifikasi tentu sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh PSrE Indonesia. PSrE Indonesia tentunya merupakan lembaga yang memiliki kewenangan atau otoritas untuk mengeluarkan dan mencabut sertifikat tandatangan elektronik sebagai mana yang diatur dalam Pasal 21 ayat (1) dari Peraturan Menteri Koinfo Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Tandatangan elektronik di Indonesia sudah diakui, namun UUJN sendiri belum memberikan kejelasan mengenai tandatangan elektronik itu sendiri apakah dapat digunakan dalam penandatanganan akta autentik atau tidak. Namun di dalam PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sudah dijelaskan mengenai pengertian tandatangan elektronik itu sendiri, mengenai jenis atau bentuk tandatangan elektronik serta lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat terhadap keaslian tandatangan elektronik itu sendiri.

*Cybernotary* di beberapa negara Eropa dan benua Amerika telah diterapkan lebih dulu. Negara-negara Eropa seperti Spanyol dan Inggris Raya yang dimana notaris telah beralih ke tandatangan berbasis atau secara elektronik dengan menggunakan teknologi kunci publik, hal ini berkesesuaian pula dengan peraturan pemerintah setempat yang juga memfasilitasi. Di Amerika Serikat telah menggunakan sistem tandatangan secara atau berbasis elektronik sejak

---

<sup>18</sup>Eman Sulaiman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana, “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata,” *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 95–105, <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207>.

tahun 2007. Selain itu, negara-negara Asia, khususnya Jepang, meningkatkan status notaris mereka menjadi *cybernotary* 15 tahun yang lalu.<sup>19</sup>

Notaris pun dituntut bisa menyesuaikan keahliannya untuk menghadapi perkembangan zaman, dimana Notaris tidak boleh gagap teknologi karena segala macam bingkai hukum yang dibuatnya mewajibkan berkesesuaian dengan hukum positif serta kebutuhan zaman. Pada zaman sekarang tentunya kita sudah mengenal adanya tandatangan elektronik yang dapat memudahkan bagi para pihak yang hendak melakukan kontrak dalam bingkai bisnisnya. Melihat banyaknya tandatangan yang sudah dilakukan secara elektronik misalnya tandatangan dalam pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk), menjadikan sebuah konsekuensi yuridis terkait kapasitas Notaris dalam mendukung keautentikan tandatangan oleh para pihak, utamanya menyangkut mengenai kewenangannya dalam pengesahan dan pembukuan tandatangan elektronik yang dilakukan masyarakat Indonesia.<sup>20</sup>

Konsep *cyber notary* di Indonesia dengan menggunakan tandatangan elektronik juga terkendala dengan Pasal 16 UUDN dan Pasal 5 UU ITE. Analisis penulis bahwa kedua pasal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan *cyber notary* di Indonesia yang telah banyak dibicarakan ditengah urgensi diterapkannya tandatangan elektronik ditengah berbagai sektor pemerintahan dan perekonomian yang semakin berkembang pesat dan semakin canggih. Dengan diterapkannya tandatangan elektronik nantinya diharapkan pekerjaan yang dilakukan salah satunya lebih mengefisienkan waktu karena dengan adanya tandatangan elektronik tidak perlu menunggu untuk saling bertemu dalam menandatangani suatu perjanjian seperti yang dilakukan sekarang ini. Ini menjadi suatu isu hukum karena Undang-Undang tersebut menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalankan suatu perbuatan atau tindakan hukum. Sebagaimana menurut Hans Kelsen bahwa norma adalah aksi dan produk hukum manusia secara normatif. Norma-norma yang sebagaimana telah diatur secara tertulis menjadi bentuk dari kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya.

## **1.2 Pengaturan tentang Tandatangan Elektronik di Masa yang Akan Datang**

### **A. Jenis-Jenis Akta yang Berpotensi Menggunakan Digitalisasi di Bidang Kenotariatan**

Negara-negara maju lain telah menerapkan sistem *cybernotary* dalam hukum positif mereka, khususnya dalam dukungan penyelenggaraan tandatangan elektronik. Amerika Serikat, Perancis dan Belanda adalah negara yang menggunakan dua sistem hukum berbeda. Di Amerika Serikat menggunakan sistem hukum *Anglo Saxon* sedangkan di Perancis dan Belanda menggunakan sistem hukum *Civil Law*, dan berdasarkan keberbedaan tersebut, keduanya telah menerapkan sistem tandatangan berbasis atau secara elektronik. Sedangkan negara lain baru ketahap ingin mengikuti.<sup>21</sup> Notaris seyogyanya mampu mengikuti perkembangan zaman terkait dengan tandatangan elektronik, sebagaimana dijumpai di berbagai negara. Sehubungan dengan *Hague Agreement* tahun 1961 tentang *Apostille* dan *International Forum on e-*

---

<sup>19</sup>Privy, "Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong Cyber notary."

<sup>20</sup>Reza Pahlevi, "Urgensi Mengenai Kewenangan Notaris dalam Pengesahan dan Pembukuan Tanda Tangan Elektronik" (Tesis, Surabaya, Universitas Airlangga, 2022).

<sup>21</sup>Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013).

*Notarization, e-Apostilles and Digital Evidence* juga telah diupayakan harmonisasi peranan Notaris dalam transaksi secara elektronik dalam skala global, hingga daripada itu sekarang *cyber notary* dan/atau *e-notarizati oll* telah menjadi kunci utama demi terwujudnya *e-Apostille* untuk transaksi secara elektronik dalam skala internasional.<sup>22</sup>

*American Bar Association* mengakui potensi dari Notaris Elektronik. Hal ini akan memiliki tingkat tinggi kualifikasi di bidang teknologi informasi keamanan, yang memungkinkan notaris elektronik untuk mengesahkan dan mengotentikasi semua elemen elektronik transaksi komersial yang penting untuk keberlakuan. Asosiasi *cyber notary* Inggris juga telah menyelidiki penggunaan tandatangan digital bersama-sama dengan penerbitan sertifikat notaris elektronik. Inggris merekomendasi asosiasi tersebut dengan mengikuti apa yang dibuat oleh *American Bar Association* tersebut.

Tugas seorang notaris di Jerman mirip dengan yang ada di Indonesia berdasarkan asal-usul Hukum Perdata dari sistem notarisnya.<sup>23</sup> Di Jerman, notaris adalah pemegang independen dari jabatan publik untuk sertifikasi deklarasi di bidang administrasi peradilan pencegahan. Tergantung pada Negara Federal di mana notaris berada, dengan sistem full time (*Nur-Notar*, mengikuti sistem notaris Perancis, misalnya di Negara Bagian Bavaria). Tujuan notaris di Jerman melampaui tugas notaris publik Amerika Serikat yang terbatas pada sertifikasi, di Jerman notaris bertugas untuk memberikan tingkat perlindungan hukum untuk kedua pihak yang saling berkaitan tersebut, memastikan bahwa semua dokumen dan perjanjian mengikat secara hukum dan dapat ditegakkan. Notaris juga bertanggungjawab untuk menerbitkan sertifikat dan dokumen resmi, seperti akta, surat kuasa, dan surat wasiat, diantara yang lain. Singkatnya, notaris di Jerman memainkan peran penting dalam memastikan validitas hukum dan keandalan berbagai jenis transaksi dan dokumen hukum.

Notaris memberikan nasihat hukum kepada para pihak dan mewakili para pihak di depan pengadilan dan otoritas. Hal ini diatur dalam Jerman Kode Federal untuk Notaris (*BNotO*) dan Pedoman Profesional Kamar Notaris. Bagian 24 paragraf 1 Undang-Undang Notaris Federal Jerman (*BNotO*) mendefinisikan kantor dari notaris:

“Jabatan notaris juga meliputi pemberian jasa penasihat lainnya kepada pihak-pihak yang terlibat dalam administrasi peradilan preventif, khususnya pembuatan rancangan dokumen dan nasihat dari pihak-pihak yang terlibat. Kecuali ketentuan-ketentuan lain membatasi, notaris juga berwenang untuk mewakili para pihak di depan pengadilan dan otoritas administratif sejauh itu.”

Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 17 ayat (1) dari Akta Notaris (*Beurkundungsgesetz, BeurkG*):

“Notaris harus memastikan kehendak para pihak, mengklarifikasi fakta, menginstruksikan para pihak tentang implikasi hukum dari transaksi, dan mereproduksi pernyataan mereka

---

<sup>22</sup>Makarim.

<sup>23</sup>Ikhsan Lubis dkk., “Comparison of Civil Law Regarding the Implementation of Cyber Notary in Countries with Common Law and Civil Law Traditions,” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (23 April 2022): 1–11, <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.981>. cyber notary is also mentioned as a post that needs to carry out each technical aspect of his/her authority and duties as a notary with the help of technology, especially that is related to the urgency of making a notary deed electronically. Article 16, Paragraph (1

dengan jelas dan tidak ambigu dalam berita acara. Dalam melakukannya, dia harus memastikan bahwa kesalahan dan keraguan dihindari, dan pihak yang tidak berpengalaman dan tidak cangguh tidak dirugikan.”

Dalam hal ada keraguan tentang keputusan kehendak bebas para pihak, notaris harus melakukan tugas khusus diskusi dan pengajaran sesuai dengan Pasal 17 (2) *BeurkG*:

“Jika ada keraguan apakah transaksi tersebut sesuai dengan hukum atau kehendak sebenarnya dari pihak yang terlibat, keraguan tersebut harus didiskusikan dengan pihak yang terlibat. Jika notaris meragukan keabsahan transaksi dan pihak-pihak yang terlibat bersikeras pada pengesahan, ia mencatat instruksi dan penjelasan yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam risalah).”

Berbagai tanda tangan digital diakui di Jerman. Tujuan mengidentifikasi tandatangan berbasis atau secara elektronik yang berbeda adalah untuk memudahkan audiens memilih sesuai dengan kebutuhannya. Tanda tangan digital yang diakui oleh Jerman termasuk tandatangan berbasis atau secara elektronik sederhana, tandatangan berbasis atau secara elektronik lanjutan, dan tandatangan berbasis atau secara elektronik yang diterima. Ketiganya terdapat kekuatan yang berbeda untuk memastikan autentikasi dan legalitas dokumen. Tanda tangan elektronik sederhana merupakan jenis yang mudah digunakan namun memiliki nilai pembuktian yang lemah. Tanda tangan elektronik canggih memiliki nilai pembuktian yang berdasarkan hukum positif menjadi cukup kuat dikarenakan bisa atau dapat digunakan untuk menegaskan nirsangkal dari identitas seseorang tersebut. Tanda tangan elektronik yang diakui merupakan adalah bentuk tandatangan secara elektronik yang kekuatan hukum atau pembuktian hukumnya yang paling kuat karena diakui secara keseluruhan oleh otoritas.

Mengenai tugas notaris memberikan nasihat hukum kepada para pihak atau mediasi seperti dalam Pasal 15 UUJN tidak terlalu rinci. Meskipun dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUJN notaris mengharuskan diri untuk dapat memberikan sebuah bentuk pelayanan dan nasihat hukum yang berkaitan dengan pembuatan akta yang berbentuk autentik yang kekuatan hukum dan pembuktian hukumnya secara autentik, disengketakan dalam literatur Indonesia sejauh mana tugas penasihat aktif notaris berjalan. Austria juga menjadi salah satu negara yang juga telah menerapkan sistem *cyber notary*, dimulai pada tahun 2001, Majelis Umum Notaris Austria menandatangani kemitraan dengan Siemens dan memperkenalkan sistem *CyberDOC*. Setelahnya Hungaria mengikuti sistem *CyberDOC* tersebut menjadi notaris elektronik. Hal ini membuat Negara Austria menghasilkan sekitar 90.000 dokumen elektronik pertahun dan Negara Hungaria menghasilkan sekitar 130.000 dokumen pertahun.

Penulis menganggap bahwa notaris di Indonesia bersifat pasif dalam mengemban tugas sebagai penasehat dan mediasi.<sup>24</sup> Digitalisasi atau penerapan konsep *cybernotary* di Indonesia dapat dibandingkan dengan *cybernotary* yang ada di Jerman dengan berbagai perbedaan yang secara rinci. Dalam sistem Hukum Perdata menunjukkan bahwa penerapan unsur cyber notary ke dalam hukum notaris tidak bermasalah dalam sistem *Anglo-Saxon* karena konsep

---

<sup>24</sup>Ayu Ningsih, Faisal A. Rani, dan Adwani Adwani, “Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum,” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (23 Juli 2019): 201–28, <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>.

*cyber notary* tidak mempengaruhi kekuatan akta, yang berbeda dalam sistem Hukum Perdata.<sup>25</sup> Berbeda dengan penerapan *cybernotary* pada sistem hukum eropa kontinental seperti Indonesia yang akan berpengaruh pada kekuatan akta jika menerapkan *cyber notary*. Hal ini termuat dalam Pasal 16 ayat (1) UUJN. Akta Notaris yang dibuat akan terdegradasi menjadi setara dengan akta dibawah tangan saja.

Dalam ruang lingkup Uni Eropa, terdapat Peraturan *Electronic Identification, Authentication and Trust Services (eIDAS)*. Peraturan ini dirancang untuk memastikan bahwa layanan identifikasi dan kepercayaan elektronik di Uni Eropa (UE) aman, andal dan diakui di semua negara anggota Uni Eropa (UE). Tujuan utamanya adalah untuk membuat satu digital pasar dalam Uni Eropa (UE) dengan menetapkan standar teknis dan hukum umum untuk elektronik layanan identifikasi dan kepercayaan. Ini akan memudahkan individu dan bisnis untuk mengaksesnya layanan online dan melakukan transaksi online di seluruh Uni Eropa (UE).<sup>26</sup>

Dari beberapa kemajuan negara lain yang telah disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat menjadi acuan atau contoh bagi Negara Indonesia apabila ingin menerapkan *cyber notary*. Hal paling dasar yang perlu dilakukan adalah merubah sistem kenotariatan di Indonesia terlebih dahulu melalui perubahan atau revisi Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, khususnya pada bagian kewajiban dan larangan bagi Notaris. Pasal 15 (2) huruf UUJN menyatakan notaris memiliki kewenangan untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yaitu *waarmeking*. Sebagai bentuk mengantisipasi konflik hukum setelahnya. Sehingga tanggung jawab notaris hanya memiliki tugas untuk membenarkan sebuah akta autentik, sehingga notaris dapat melakukan sistem tandatangan secara elektronik dalam melakukan *waarmeking*. Legalisasi juga dapat dimungkinkan tandatangan notaris secara elektronik. Hal lain yang perlu dilakukan adalah mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan terkait dengan Jabatan Notaris.

Untuk menjamin kepastian hukum digitalisasi pada bidang kenotariatan, hanya *waarmeking* yang dapat menggunakan tandatangan elektronik. Namun untuk perkembangan *cyber notary*, penulis beranggapan bahwa *waarmeking*, legalisasi dan salinan akta autentik dapat menggunakan tandatangan elektronik sehingga sistem kenotariatan di Indonesia sudah dapat menerapkan *cyber notary* secara mikro. *Waarmeking*, legalisasi dan Salinan Akta autentik yang dapat didigitalisasikan terbatas hanya pada dokumen yang disimpan notaris secara elektronik dan penggunaan tandatangan elektronik notaris. Hal ini diperuntukkan agar dokumen terjaga keautentikannya.

## **B. Formulasi Digitalisasi Akta Notaris dimasa yang Akan Datang**

Teknologi pada dasarnya memberikan sinergi dan keselarasan yang sangat kuat bagi pertumbuhan, karena teknologi memiliki logika dan tempatnya sendiri, yang terkait erat dan terintegrasi dengan sistem nilai yang membuat masyarakat menemukan, memproduksi dan

<sup>25</sup>Lubis dkk., "Comparison of Civil Law Regarding the Implementation of Cyber Notary in Countries with Common Law and Civil Law Traditions." cyber notary is also mentioned as a post that needs to carry out each technical aspect of his/her authority and duties as a notary with the help of technology, especially that is related to the urgency of making a notary deed electronically. Article 16, Paragraph (1

<sup>26</sup>European Commission, "Shaping Europe's Digital Future: Discover EIDAS," 17 Mei 2023, <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas>.

mengembangkan teknologi tersebut.<sup>27</sup> Penerapan *cybernotary* ini sebagai bentuk berkesesuaian dengan perkembangan teknologi maupun sistem Informatika. Dalam hal ini tindakan notaris yang menggunakan media elektronik (*cyber notary*) untuk bergerak dalam pelayanan jasa di bidang kenotariatan harus layak diterima seiring dengan revisi UUN. Revisi yang penulis maksud yaitu pada Pasal 16 ayat (1) huruf m.

Kemudian direvisi menjadi “membacakan akta autentik kepada penghadap dan setidaknya ada 2 (dua) orang saksi dan menandatangani secara elektronik oleh penghadap, saksi dan Notaris”, norma berkaitan dapat menjadi sebuah pintu bagi notaris untuk menerapkan *cyber notary* di Indonesia. Pun tidak cukup hanya dengan merevisi Undang-Undang Jabatan Notaris, namun juga perlu mengharmoniskan UUN dengan UU ITE dan juga dengan menghapus Pasal 5 ayat (4) tentang pengecualian penggunaan tandatangan elektronik dalam Undang-Undang tersebut. Hukum notaris Indonesia tidak secara jelas merumuskan fungsi nasihat dan peringatan notaris sebagaimana Hukum Jerman. Ruang lingkup fungsi tersebut dalam Hukum Indonesia harus ditentukan melalui penafsiran norma-norma tertentu dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, apabila perlu melalui pemeriksaan tentang dasar-dasar sejarah sistem notaris di Indonesia.

Verifikasi identitas elektronik akan menjadi lebih penting dengan kemungkinan virtualisasi kehidupan sosial masa depan (*metaverse*), karena sifat dinamis dari aktor dan avatar virtual membuat kepercayaan antara orang-orang di ruang virtual menjadi sulit, dan oleh karena itu penting untuk membuktikan identitas digital yang tidak ambigu di dunia maya. Dari segi sosial budaya, realitas sosial menampakkan bahwa sistem teknologi berkembang lebih cepat dan telah mengubah cara bekerja dan berperilaku, contohnya dalam bertransaksi, dari model tradisional secara langsung maupun tidak langsung telah beralih ke *online*.<sup>28</sup>

Dari uraian pembahasan di atas, apabila pengaturan kedepannya atau *ius constituendum* notaris yang berbasis atau secara elektronik telah dimungkinkan dan diizinkan oleh peraturan hukum di Indonesia, maka akan menjadi suatu terobosan baru dalam penyelenggaraan jasa di bidang kenotariatan. Pada prinsipnya tidak ada yang lebih penting bagi seorang notaris dalam hal kebutuhan untuk penandatanganan, untuk muncul secara pribadi di hadapan notaris untuk membubuhkan atau mengakui tanda tangan yang diperlukan, suatu identitas untuk diverifikasi, sementara teknologi yang ada akan memfasilitasi kebutuhan pelayanan tersebut.

Melihat beberapa peraturan perundang-undangan dan pembahasan di atas, pengenalan konsep *cybernotary* di Indonesia banyak mendapat dukungan dari pemerintah Indonesia, dan pemerintah telah memfasilitasi penggunaan teknologi dengan keberadaannya. dalam UU ITE, terdapat instansi yang memiliki sistem Informatika strategis yang harus dilindungi; menggabungkan PP seperti perintah eksekutif. Peran notaris juga diharapkan dapat meningkatkan penggunaan teknologi informasi, menggunakan dan memberikan pelayanan melalui sistem elektronik serta melakukan transaksi secara elektronik sesuai dengan kebutuhan notaris peserta transaksi elektronik. khususnya, kantor notaris yang paham teknologi dan paham yang dapat menjadi broker atau konsultan bahkan pusat data bank data, di mana

<sup>27</sup>Emma Nurita, *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)* (Bandung: Rafika Aditama, 2012).

<sup>28</sup>Nurita.

kerahasiaan dokumen elektronik lebih terjamin.

Hanya beberapa otorisasi notaris yang dapat digunakan dengan tanda tangan digital. Notaris harus mampu memberikan solusi agar terciptanya sebuah persaingan yang sehat dan sesuai dengan hukum positif atau *ius constitutum* yang berlaku guna mendukung pembangunan di Indonesia. Indonesia terkadang lamban dalam menciptakan solusi baru, ketika dunia internasional berbicara tentang *cybernotary*, belum terlambat untuk mewujudkan konsep cyber notary karena perlu didukung untuk meningkatkannya jasa industri notaris.

#### IV. CONCLUSION

Pentingnya tandatangan elektronik dalam akta notaris dikarenakan semua industri baik negeri maupun swasta telah aktif mengimplementasikan dan menyempurnakan kemajuan teknologi tersebut. Tentunya notaris sebagai penyedia jasa yang tidak dapat memisahkan hubungan publik dan privat harus mulai berkembang dan terbuka terhadap teknologi. Dengan adanya digitalisasi berbagai bidang hukum dan sejumlah regulasi telah membuka peluang untuk mencapai perkembangan tersebut. Dengan menerapkan tandatangan elektronik, pekerjaan yang dilakukan dapat lebih mengefisienkan waktu.

Pengaturan tandatangan elektronik pada akta notaris dimasa yang akan datang dapat diterapkan terhadap mendaftarkan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam bentuk *waarmeking*. Selain itu, legalisasi juga dapat dimungkinkan tandatangan notaris dilakukan secara digital. Selain dua aspek tersebut, tandatangan elektronik dapat diterapkan pada salinan akta autentik yang terbatas hanya pada dokumen yang disimpan notaris secara elektronik dan penggunaan tandatangan elektronik notaris. Serta merevisi Pasal 16 ayat (1) huruf m pada UUN dan mengharmonisasikan Undang-Undang dengan cara menghapus Pasal 5 Ayat (4) dalam UU ITE. Sehingga agar kedepannya pemerintah dapat mempertegas Pasal 15 UUN beserta penjelasannya agar tidak terjadi multitafsir dan merevisi Pasal 16 ayat (1) huruf m UUN menjadi “membacakan akta kepada penghadap dan setidaknya terdapat 2 (dua) orang saksi dan menandatangani secara elektronik oleh penghadap, saksi dan notaris”.

#### REFERENSI

- Antrian, Qiwii Aplikasi. “Layanan Online dari Pemerintah, Sudah Tahu?” Diakses 4 Mei 2023. <https://qiwwi.id/layanan-online-dari-pemerintah/>.
- Commission, European. “Shaping Europe’s Digital Future: Discover EIDAS,” 17 Mei 2023. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/discover-eidas>.
- Devina, Devina. “Relevansi Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Dengan Kepastian Hukum Terhadap Notaris.” Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2019.
- Erliyani, Rahmida, dan Siti Rosidah Hamdan. *Akta notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata Perkembangan Cyber Notary*. Yogyakarta: Dialektika, 2020.
- Fasya, Gania. “Keabsahan Pembacaan Akta Melalui Video Conference di Era Digitalisasi.” *Hu-mantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia* 2, no. Spesial Issues 1 (28 Januari 2022): 318–32. <https://doi.org/10.32670/ht.v2iSpesial>.
- Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1995.

- Legal, Klik. “Tingkatkan Mutu Layanan Online, Ditjen AHU Bahas Digital Signature Tsertifikasi.” Diakses 4 Mei 2023. <https://kliklegal.com/tingkatkan-mutu-layanan-online-ditjen-ahu-bahas-digital-signature-tsertifikasi/>.
- Lubis, Ikhsan, Tarsisius Murwadji, Mahmud Siregar, Detania Sukarja, Robert Robert, Dedi Harianto, dan Mariane Magda Ketaren. “Comparison of Civil Law Regarding the Implementation of Cyber Notary in Countries with Common Law and Civil Law Traditions.” *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 10, no. 1 (23 April 2022): 1–11. <https://doi.org/10.29303/ius.v10i1.981>.
- Makarim, Edmon. *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Mayana, Ranti Fauza, dan Tisni Santika. “Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Possibilitas dan Tantangan Notary Digitalization di Indonesia.” *ACTA DIURNAL: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 4, no. 2 (30 Juni 2021): 244–62. <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>.
- Ningsih, Ayu, Faisal A. Rani, dan Adwani Adwani. “Kedudukan Notaris sebagai Mediator Sengketa Kenotariatan Terkait dengan Kewajiban Penyuluhan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 13, no. 2 (23 Juli 2019): 201–28. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.201-228>.
- Nurita, Emma. *Cyber Notary (Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran)*. Bandung: Rafika Aditama, 2012.
- Nurudin, Ikhyari Fatuti, dan Agus Nurudin. “Kepastian Hukum Pada RUPS yang Dilakukan Melalui Video Conference Selama Masa Pandemi.” *Notarius* 15, no. 2 (27 Desember 2022): 785–802. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i2.36742>.
- Pahlevi, Reza. “Urgensi Mengenai Kewenangan Notaris dalam Pengesahan dan Pembukuan Tanda Tangan Elektronik.” Tesis, Universitas Airlangga, 2022.
- Privy, Privy. “Kesiapan Notaris Indonesia dalam Menyongsong Cyber notary.” Diakses 4 Mei 2023. <https://blog.privy.id/kesiapan-notaris-menyongsong-cyber-notary/>.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Soemarno, Partodihardjo. *Tanya Jawab Sekitar Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Sulaiman, Eman, Nur Arifudin, dan Lily Triyana. “Kekuatan Hukum Digital Signature Sebagai Alat Bukti Yang Sah Di Tinjau Dari Hukum Acara Perdata.” *Risalah Hukum* 16, no. 2 (2020): 95–105. <https://doi.org/10.30872/risalah.v16i2.207>.
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A’an Efendi. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Theixar, Regina Natalie, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. “Tanggung Jawab Notaris Dalam Menjaga Keamanan Digitalisasi Akta.” *Acta Comitas: Jurnal Hukum Kenotariatan* 6, no. 01 (30 Maret 2021): 1–15. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p01>.
- Wijayanti, Ita. “Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam Pelayanan Publik.” Diakses 4 Mei 2023. <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--pemerintahan-berbasis-elektronik-dalam-pelayanan-publik>.